



Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial

Meita Fadhilah

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung, Indonesia

Email: meitafadhilah@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 21 November 2018

| Disetujui: 8 April 2019

| Dipublikasikan: 22 April 2019

Abstrak

Latar belakang penelitian ini atas adanya upaya pemerintah dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini pada kenyataan yang ada tetap menimbulkan beberapa problematika hukum salah satunya yaitu dalam kerangka ekstrateritorial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, di mana penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai perkara pengambilalihan saham (akuisisi). Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai gambaran pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kerangka ekstrateritorial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kata Kunci:

*Kerangka Ekstrateritorial;
Penegakan Hukum;
Persaingan Usaha Tidak
Sehat.*

Abstract

This research is motivated by the government's efforts to enforce business competition law by issuing Law Number 5 of 1999 concerning in Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The existence of Law Number 5 of 1999 on the existing facts still raises several legal problems one of them is the extraterritorial framework. This research uses a normative -juridical approach where this research puts law as a norm building system. The norm system used in this research is based on the law regulation by Law Number 5 of 1999 and the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) ruling on takeover shares (acquisition) case. The conclusion of this research indicates the description of the implementation of business competition law by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in an extraterritorial framework based on the law regulation by Law Number 5 of 1999.

Keywords:

*Extraterritorial Framework;
Law Enforcement; Unfair
Business Competition Law.*

A. PENDAHULUAN

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya yang turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadang kala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan sering kali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang ada.¹

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik itu kehidupan sosial, politik, budaya serta peranannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan, karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak, agar dapat mencegah timbulnya konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Jelas bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.²

Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak”, serta “bagaimana cara” produksi, inilah yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi sehingga tidak jarang pelaku usaha melakukan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pihak mengalami kerugian. Menurut Mustafa Kamal Rokan, secara makro, saat ini kecenderungan banyak negara menganut pasar bebas, di mana pelaku usaha “secara bebas” dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan produk yang beragam sekaligus efisien. Kebebasan pasar dalam sistem ini tidak jarang membuat pelaku melakukan perbuatan (*behavior*) yang membentuk struktur pasar (*market structure*) yang bersifat monopolistik atau oligopolistik. Pembentukan struktur pasar (*market structure*) yang bersifat monopolistik atau oligopolistik merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.³

Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi.

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 1.

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1-2.

³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan ditangan individu mengenai sesuatu yang diperbolehkan, namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktik-praktik monopolistik yang merugikan di mana tugas kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi.⁴ Pembangunan ekonomi yang seiring dengan timbulnya kecenderungan globalisasi perekonomian, maka bersamaan itu semakin banyak pula tantangan yang dihadapi dalam dunia usaha, antara lain persaingan usaha atau perdagangan yang menjurus kepada persaingan produk/komoditi dan tarif, sebab perekonomian sekarang merupakan perdagangan globalisasi antar negara.⁵

Sejak berdirinya AFTA (*Asean Free Trade*) dan APEC (*Asia Pacific Economic Corporation*) pada tahun 1967 di kawasan Asia, maka pemerintah Indonesia sejak awal harus bersungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatu untuk ikut serta dalam lingkaran perdagangan regional dan internasional terutama dari segi perangkat hukum atau perundang-undangan. Kondisi ini membawa konsekuensi dan pengaruh bagi perekonomian Indonesia, karena

Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perdagangan global dalam tatanan dan kesatuan ekonomi dunia tanpa batas.⁶

Dita Wiradiputra, selaku salah satu perumus Naskah Akademik RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatakan bahwa Indonesia telah memasuki masyarakat pasar bebas, sehingga cakupan praktik pasar dan perekonomian pasti melibatkan masyarakat regional maupun internasional. Hal ini menyebabkan kebutuhan atas instrumen pengaturan yang bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Ekstrateritorialitas penegakan hukum persaingan usaha merupakan keniscayaan dari kondisi perekonomian Indonesia yang makin terintegrasi dengan ekonomi internasional. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai operator dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terlibat dalam berbagai perundingan kerjasama perdagangan Indonesia dengan beberapa negara atau organisasi internasional seperti dengan Jepang, Australia, Selandia Baru, ASEAN, OPEC dan sebagainya.⁷ Pada

⁴ Mashur Malaka, "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari* Vol. 7 No. 2 (Juli 2014), hlm. 40.

⁵ Mohammad Taufik Makarao, dan Suharsil, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 3.

⁶ *Ibid.*

⁷ M. Dani Pratama, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598996a0c114b/ekstrateritorialitas-penegakan-hukum-persaingan-usaha-sebuah-keniscayaan/>, diakses pada tanggal 3 oktober 2017 pukul 13.47.

tanggal 5 Maret 1999 oleh Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam kerangka ekstrateritorial yang paling menyita perhatian publik adalah perkara *Very Large Crude Carrier* (VLCC) melalui putusan No.07/KPPU-L/2004 dan perkara Temasek Holdings melalui putusan No. 07/KPPU-L/2007. Selain itu putusan KPPU dalam kerangka ekstrateritorial lainnya yaitu putusan No.17/KPPU-M/2015.

Pakar hukum mempertimbangkan bahwa perkara *Very Large Crude Carrier* (VLCC), Temasek serta perkara pengambilalihan saham ini menjadi suatu kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lainnya. Selain itu yang menjadi bahan pertimbangan lain merupakan status kekuatan hukum atas suatu perkara penegakan hukum persaingan usaha yang terjadi dalam kerangka ekstrateritorial yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam hal ini penulis akan membahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan adanya putusan perkara KPPU No. 17/KPPU-M/2015 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 29 *Juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Material Korea Inc., (TAK).

Adanya beberapa masalah persaingan usaha yang terjadi dalam kerangka ekstrateritorial seperti yang telah disebutkan di atas ini menjadi suatu problematik hukum mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai suatu lembaga yang diberi tugas dan kewenangan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka ekstrateritorial.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Putusan Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Pengadilan mengenai persaingan usaha tidak sehat dalam kerangka ekstrateritorial, putusan perkara KPPU No. 17/KPPU-M/2015. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku, tulisan para ahli hukum, karya ilmiah para sarjana, baik yang diterbitkan maupun yang dapat diperoleh melalui media elektronik seperti internet. Bahan hukum tersier seperti kamus, artikel, makalah, seminar maupun wawancara kepada Advokat, Dosen maupun pihak lain yang berpengalaman. Setelah data diperoleh, kemudian dilakukan metode analisis data dengan cara analisis normatif kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Perkara Pengambilalihan Saham dalam Kerangka Ekstrateritorial

Penerapan hukum persaingan usaha adalah suatu keharusan bagi setiap negara yang menganut sistem perekonomian modern. Hampir diseluruh negara

ekonomi modern di dunia meskipun tidak dalam format legislasi yang khusus, telah diterapkan hukum persaingan usaha. Bahwa memang arus pembentukan dan baru terjadi secara masif dibanyak negara maju (*developed country*) di era tahun 1980-an menyusul liberalisasi perekonomian dunia.⁸

Keterlibatan negara dibidang hukum termasuk masalah yang bersifat perdata dilakukan sepanjang ada pihak yang lemah yang perlu dilindungi agar terhindar dari tindakan eksploitasi oleh pihak yang kuat.⁹ Sesungguhnya banyak istilah yang digunakan untuk bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yaitu hukum anti monopoli (*antimonopoly law*) dan hukum *antitrust*. Istilah hukum persaingan usaha dipandang paling tepat, dan memang sesuai dengan substansi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan anti monopoli dan persaingan usaha dengan segala aspeknya yang terkait.¹⁰

Dalam dunia usaha, persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif. Dalam Ilmu Ekonomi, persaingan yang sempurna adalah suatu kondisi pasar yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadinya

⁸ Abdul Hakim G. Nusantara, *Litigasi Persaingan Usaha* (Tangerang: Telaga Ilmu Indonesia, 2010), hlm. 59.

⁹ K. Harjono Dhaniswara, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 103.

¹⁰ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 1.

persaingan yang sempurna pada pasar tertentu.¹¹

- a. Pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa;
- b. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar;
- c. Pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar; dan
- d. Konsumen dan pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang berbagai hal

Kegiatan penguasaan pasar sangat erat kaitannya dengan pemilikan posisi dominan dan kekuatan pasar yang signifikan di pasar bersangkutan. Penguasaan pasar akan sulit dicapai apabila pelaku usaha, baik secara sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki kedudukan yang kuat di pasar bersangkutan.¹² Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang disebut monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau

satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan.¹³ Adapun faktor-faktor yang menimbulkan monopoli antara lain:¹⁴

- a. Memiliki sumber daya yang unik;
- b. Terdapat skala ekonomis;
- c. Kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah;
- d. Peraturan paten dan hak cipta; dan
- e. Hak usaha eksklusif.

Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari hanya beberapa produsensaja. Ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari dua perusahaan saja, yang dinamakan pasar *duopoli*. Cara untuk mengetahui pasar oligopoli dapat dilihat daripada beberapa indikasi, yakni menghasilkan barang standar atau barang berbeda corak. Kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh.¹⁵ Disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara

¹¹ Irwan Sugiarto, "Perspektif Ilmu Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga," *Jurnal Wawasan Hukum Volume 33 Nomor 2* (September Tahun 2015), hlm. 154.

¹² *Ibid.*, hlm. 169.

¹³ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 3.

¹⁴ Mustafa, Kamal Rokan, *op.cit.*, hlm. 12.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 12-13.

bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila dua atau tiga usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.¹⁶

Persaingan menjadi tidak sempurna jika persaingan melalui suatu perjanjian baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis, dengan tujuan membatasi *output* dan mengeliminasi persaingan di antara mereka dengan cara-cara tertentu. Seperti melakukan perjanjian penetapan harga, pembagian wilayah, menentukan pemenang tender, boikot, ataupun menetapkan harga jual kembali dan tindakan lainnya yaitu monopoli dan oligopoli.¹⁷

Persaingan tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan tidak sehat bisa dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:¹⁸

- a. Tindakan anti persaingan; dan
- b. Tindakan persaingan curang

Persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah persaingan. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar. Bagi sebagian pelaku usaha persaingan sering dianggap sebagai sesuatu hal yang negatif, kurang menguntungkan, karena dalam persaingan itu ada beberapa unsur yang perlu direbut dan dipertahankan seperti pangsa pasar, konsumen, harga dan sebagainya. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat dalam proses persaingan maka keuntungan bagi pelaku usaha itu semakin berkurang.¹⁹ Adanya persaingan tidak sehat di Indonesia ini memaksa Pemerintah Indonesia untuk memiliki suatu instrumen hukum yang dapat memberikan kepastian hukum apabila terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat. Pada tanggal 5 Maret 1999 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Latar belakang diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli

¹⁶ K. Harjono Dhaniswara, *op.cit.*, hlm. 105.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 1

¹⁸ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 4.

¹⁹ Muhammad Taufik Makaro dan Suhasril, *op.cit.*, hlm. 52.

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah perjanjian yang dilakukan antara International Monetary Fund (IMF) dengan Negara Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US\$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akan tetapi, perjanjian dengan IMF tersebut bukan merupakan satu-satunya alasan penyusunan undang-undang tersebut. Sejak 1989, telah terjadi diskusi intensif di Indonesia mengenai perlunya suatu undang-undang yang bertitik fokus pada persaingan usaha. Reformasi sistem ekonomi yang luas dan khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980, dalam jangka waktu 10 tahun telah menimbulkan situasi yang dianggap sangat kritis. Timbul konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu, dan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktik

usaha yang kasar serta berusaha untuk memengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan.²⁰

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk yang dapat menurunkan citra. Selain itu, teladan baik dan integritas serta moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum.²¹

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif.²² Menurut Satjipto

²⁰ Andi, Fahmi Lubis, *op.cit.*, hlm. 12.

²¹ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3* (September 2008), hlm. 200.

²² Zainab Ompu Jainah, "Penegakkan Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal of Rural and Development Volume III No. 2* (Agustus 2012), hlm. 168.

Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai "*social engineering*"), memelihara dan mempertahankan (sebagai "*social control*") kedamaian pergaulan hidup.²³

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di atasnya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁴

Selain melalui undang-undang, untuk mengatasi masalah-masalah

yang terjadi dalam persaingan usaha di Indonesia, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan salah satu lembaga Negara yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebagai sebuah lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU berperan selaku salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas kompleks dalam mengawasi praktik persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena semakin *massive*-nya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi strategis untuk memenangkan persaingan antar kompetitor.²⁵ KPPU memiliki kewenangan dalam proses pemeriksaan hingga pemberian putusan. Eksistensi KPPU mulai disegani oleh para pelaku usaha. KPPU sebagai suatu komisi bentukan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat (*public service*) telah menjalankan fungsinya.²⁶

²³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 306.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 307.

²⁵ Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum," *PJIIH: Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1* (Tahun 2016), hlm. 117.

²⁶ Isis Ikhwansyah, *Hukum Persaingan Usaha Dalam Implementasi Teori dan Praktik* (Bandung: UNPAD PRESS, 2010), hlm. 12.

Secara prinsip, KPPU sesungguhnya merupakan lembaga pengawas pelaksanaan undang-undang dan KPPU bukan sebagai penegak hukum dibidang pidana seperti polisi, jaksa dan hakim yang memiliki upaya paksa untuk menghadirkan tersangka dalam persidangan. Namun, pemahaman terhadap rumusan Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyangkut kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik yang dilakukan oleh KPPU merupakan wilayah hukum pidana, sehingga kerap dijadikan alasan yang dapat menjadi dasar bagi KPPU dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil, yaitu apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak.²⁷

Penegakan hukum persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. PN diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak di jalankannya putusan KPPU yang sudah *in kracht*. MA diberi kewenangan untuk

menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan PN tersebut.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga yang khusus dibentuk oleh dan berdasarkan undang-undang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah Negara Indonesia serta pihak lainnya. KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden, selaku kepala negara. KPPU terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 orang anggota lainnya. Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi. Para anggota KPPU ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan anggota KPPU hanya 2 (dua) periode, dengan masing-masing periode selama 5 Tahun.²⁸

Tugas KPPU terdapat di dalam Pasal 35 UU No.5 Tahun 1999 meliputi:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

²⁷ Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana, *Ibid.*, hlm. 118.

²⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 53.

-
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
 - c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
 - d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini; dan
 - g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
 - d. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
 - e. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
 - f. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
 - g. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Kedudukan KPPU sebagai pengawas, UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 36 meliputi:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

Tugas dan wewenang KPPU terdapat pada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat. Apabila terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka dilakukan penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU. KPPU berhak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga membuat putusan yang dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. Putusan KPPU ini wajib dilaksanakan putusannya dan pelaku usaha wajib untuk menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada komisi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada dasarnya menganut prinsip territorial, dapat terlihat dalam definisi “perjanjian” yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis, maupun tidak tertulis”, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi “Pelaku usaha adalah setiap

orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 5, maka dengan adanya 2 pasal ini maka dapat terlihat bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini hanya mencakup perjanjian yang dilakukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, di mana menerapkan prinsip territorial sebagai landasan penyusunannya.²⁹

2. Status Kekuatan Hukum atas Suatu Perkara Penegakan Hukum Persaingan Usaha yang Terjadi dalam Kerangka Ekstrateritorial yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Hukum persaingan sebenarnya mengatur tentang sengketa antar pelaku usaha, di mana suatu pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh

²⁹ Ahmad Alfa Oktaviano, Dampak Prinsip Ekstrateritorialitas terhadap Regulasi Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-06/S56456-Ahmad%20Alfa%20Oktaviano>, diakses tanggal 2 Februari 2019.

tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karenanya, sengketa persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata. Sebenarnya sengketa persaingan usaha antar pelaku usaha dapat dilakukan oleh asosiasi yang didirikan oleh pelaku usaha, apabila masalah yang disengketakan tersebut tidak terdapat unsur-unsur publiknya. Namun penyelesaiannya akan menemui berbagai hambatan apabila tidak ada kesukarelaan untuk melaksanakan putusan dari pihak yang dikalahkan. Hal ini karena sebuah asosiasi tidak berwenang untuk melakukan penyitaan ataupun menjatuhkan sanksi yang bersifat publik.³⁰

Tata cara penanganan perkara diatur dalam Bab VII mulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Dari rumusan ketentuan pasal 38 dapat kita ketahui bahwa tidak hanya pihak yang dirugikan saja, sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini yang dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor, melainkan juga setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau

patut diduga telah terjadi pelanggaran dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor. Sampai sejauh ini jelas bahwa pelanggaran yang dilakukan atas terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini bukanlah delik yang bersifat aduan oleh pihak yang dirugikan. Sebagai “kelengkapan” bagi KPPU, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini juga memberikan kewenangan kepada KPPU untuk dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran walaupun tanpa adanya laporan.³¹

Kewenangan KPPU sesuai dengan Pasal 36 ayat (6) dikatakan bahwa KPPU berhak untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat, selain itu sesuai dengan Pasal 36 ayat (7) dikatakan bahwa KPPU berhak mengeluarkan putusan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adanya ketentuan ini menyatakan bahwa KPPU berhak

³⁰ Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, hlm. 539.

³¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 57-58.

untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha tetapi tidak disebutkan secara tegas apakah bisa melakukan penegakan hukum dalam kerangka ekstrateritorial ataupun tidak.

Pendekatan hukum terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat digunakan dengan 2 (dua) teori pendekatan oleh otoritas KPPU untuk menganalisis telah terjadi atau tidak indikasi pelanggaran undang-undang tersebut oleh pelaku usaha. Pendekatan pertama adalah pendekatan yuridis (hukum), dan yang kedua adalah pendekatan ekonomi. Secara yuridis/hukum ada dua cara pendekatan yang dapat diterapkan, yaitu pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason*. Kedua pendekatan ini digunakan oleh KPPU untuk menindak pelaku usaha yang secara terang-terangan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.³²

Selain teori pendekatan ekonomi, KPPU dapat juga melakukan analisis bila terjadi pelanggaran berdasarkan pada kondisi *relevant market* (pasar terkait), *market power* (kekuatan pasar), *barrier to entry* (hambatan masuk pasar)

dan *pricing strategy* (strategi harga) yang diberlakukan oleh pelaku usaha. Aspek pendekatan ekonomi, KPPU dapat menentukan masalah kegiatan ekonomi pelaku usaha, misalnya apakah kegiatan ekonomi pelaku usaha itu berpengaruh kepada tingkat persaingan, atau apakah kegiatan ekonomi pelaku usaha itu akan mengakibatkan kondisi perekonomian semakin memburuk.³³

a. Per se illegal

Kata "*per se*" berasal dari bahasa latin, berarti *by itself, in itself, taken alone, by means of itself, inherently, in isolation, unconnected with other matters, simply as such in its own nature without reference to its relation*. Apabila suatu aktivitas adalah jelas maksudnya dan mempunyai akibat merusak, tidak perlu mempermasalahkan masuk akal atau tidaknya peristiwa yang sama (dengan peristiwa yang sedang diadili) untuk menentukan bahwa peristiwa yang bersangkutan merupakan pelanggaran hukum persaingan. Prinsip ini juga dikenal dengan "*per se doctrine*". *Per se illegal*, yang sering juga disebut *per se violation*, dalam hukum persaingan adalah istilah yang mengandung maksud bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu (misalnya penetapan harga/*horizontal price fixing*), atau perbuatan-perbuatan tertentu dianggap secara inheren

³² Mohammad Taufik Makarao, dan Suharsil, *op.cit.*, hlm. 107.

³³ *Ibid.*

bersifat anti kompetitif dan merugikan masyarakat tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara nyata telah merusak persaingan.³⁴

Pendekatan *per se illegal* harus memenuhi dua syarat, yaitu: 1) harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” dari pada situasi yang melingkupinya. Hal ini adalah adil, jika perbuatan ilegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari; dan 2) adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah, meskipun demikian diakui bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.³⁵

b. Rule of reason

Rule of reason merupakan kebalikan dari *per se illegal*. Artinya, di bawah *rule of reason*, untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut. Untuk itu

disyaratkan bahwa otoritas pemeriksa dapat menunjukkan akibat-akibat anti kompetitif atau kerugian yang nyata terhadap persaingan. Bukan dengan menunjukkan apakah perbuatan itu tidak adil ataupun melawan hukum.³⁶

Rule of reason diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang tidak bisa secara mudah dilihat legalitasnya tanpa menganalisis akibat tindakan itu terhadap kondisi persaingan. Jadi disyaratkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis di balik tindakan itu dan lain sebagainya. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut barulah dapat ditentukan apakah suatu tindakan bersifat ilegal atau tidak.³⁷

Ciri-ciri pembeda terhadap larangan yang bersifat *rule of reason* pertama adalah bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi sehingga memenuhi kualifikasi adanya potensi bagi terjadinya praktik monopoli dan/ atau praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Ciri kedua adalah apabila dalam aturan tersebut memuat anak kalimat “patut diduga atau dianggap”. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melakukan adanya penerapan teori *rule of reason*, dilihat dari kata-kata yang

³⁴ Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, hlm. 693.

³⁵ Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, hlm. 706-707.

³⁶ Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, hlm. 694.

³⁷ Mohammad Taufik Makarao, dan Suharsil, *op.cit.*, hlm. 110.

tertera dari peraturan “mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat”. Jika kita telusuri bunyi pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka perjanjian-perjanjian atau tindakan-tindakan yang dilarang dapat dikategorikan sebagai berikut: dilarang *per se illegal*, dilarang dengan *rule of reason*, dan antara *per se* dan *rule of reason*.³⁸

Putusan KPPU harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diinformasikan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha yang menerima pemberitahuan tersebut dapat mengajukan keberatan atas putusan KPPU. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan atas putusan KPPU dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan dianggap telah menerima putusan KPPU, dan putusan KPPU tersebut akan berlaku sebagai putusan pada tingkat akhir (final) dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebagai konsekuensinya putusan tersebut bersifat eksekutorial, dengan pengertian bahwa putusan tersebut dapat dimintakan pelaksanaan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.³⁹

D. PENUTUP

KPPU pada dasarnya tidak memiliki kewenangan ekstrateritorial dalam penegakan hukum persaingan usaha dan tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Prinsip ekstrateritorial adalah prinsip di mana suatu negara memiliki wewenang untuk menerapkan hukum suatu Negara di wilayah yang bukan merupakan wilayah negara. Kewenangan penegakan hukum persaingan usaha yang terjadi di luar wilayah yurisdiksi Indonesia (dalam kerangka ekstrateritorial) tidak menjadi perhatian KPPU selama tidak memengaruhi kondisi persaingan usaha di Indonesia.

Pasal 1 angka (7) dan Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila kita pahami lebih dalam, kedua pasal ini menganut adanya unsur prinsip territorial. Adanya kedua Pasal ini memberikan kewenangan kepada KPPU dalam melaksanakan penegakan hukum persaingan usaha baik di wilayah Indonesia maupun dalam kerangka ekstrateritorial.

Adanya prinsip penerapan *per se illegal* dalam putusan pengambilalihan

³⁸ Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, hlm. 725.

³⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 59-60.

saham ini di mana putusan diputus dengan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Toray Advanced Material Korea Inc., (TAK) melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya pelanggaran tersebut dan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 5 ini maka KPPU dalam hal ini berwenang untuk membuat suatu putusan dalam kerangka ekstrateritorial dibuktikan dengan adanya putusan KPPU No. 17/KPPU-M/2015 dan putusan ini bersifat wajib ditaati oleh Toray Advanced Material Korea Inc., (TAK) dan wajib membayar denda sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh KPPU melalui putusan KPPU No. 17/KPPU-M/2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhaniswara, K. Harjono. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Hermansyah. *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ikhwansyah, Isis. *Hukum Persaingan Usaha dalam Implementasi Teori dan Praktik*. Bandung: UNPAD PRESS, 2010.
- Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 *tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 *tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- Jainah, Zainab Ompu. "Penegakkan Hukum dalam Masyarakat." *Jurnal of*

-
- Rural and Development Volume III No.2* (Agustus 2012).
- Lubis, Andi Fahmi. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: ROV Creative Media, 2009.
- Makara, Mohammad Taufik, dan Suharsil. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Malaka, Mashur. "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha." *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari Vol. 7 No. 2* (Juli 2014).
- Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana. "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum." *PJIH: Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1* (Tahun 2016).
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori Praktik serta Penerapan Hukumnya, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nusantara, Abdul Hakim G. *Litigasi Persaingan Usaha*. Tangerang: Telaga Ilmu Indonesia, 2010.
- Oktaviano, Ahmad Alfa. "Dampak Prinsip Ekstrateritorialitas terhadap Regulasi Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-06/S56456-Ahmad%20Alfa%20Oktaviano>. Diakses tanggal 2 Februari 2019.
- Pratama, M. Dani. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598996a0c114b/ekstrateritorialitas-penegakan-hukum-persaingan-usaha-sebuah-keniscayaan>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2017.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3* (September 2008).
- Sastrawidjaja, Man S. *Bunga Rampai Hukum Dagang, Cetakan I*. Bandung: Alumni, 2005.
- Sugiarto, Irwan. "Perspektif Ilmu Ekonomi dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga." *Jurnal Wawasan Hukum Volume 33 Nomor 2* (September 2015).
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, Cetakan Kedua*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000.
-